

Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam

Moh. Ali - Moh. Abd. Rauf

aliafwahid07@gmail.com
m.abdrauf18@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117, Surabaya, Indonesia
Universitas Negeri Jember
Jl. Kalimantan Tegalboto No.37,
Sumbersari, Jember, Indonesia

Abstract: The expound of human rights cases in Indonesia can not become a problem solver since the enactment of the Human Rights Law in 1999 and the law on the Human Rights Court in 2000. Juridical constraints are the most striking factor in the weak resolution of severe human rights cases, especially in proving and resolving severe human rights cases in the criminal procedural law system. The result of the discussion is that the procedural law for the settlement of human rights cases (Law No. 26 of 2000) still does not accommodate the needs of law enforcement, especially in the investigation process. National Commission on Human Rights (Komnas HAM)'s authority tends to be politically intervened. So that, in the future, it is necessary to adjust the law enforcement system with the rules that have been applied. Whereas as a country with an Islamic majority, although it does not base its laws on Islamic Law; at least the values of Islamic criminal law can be realized from every law enforcement carried out, especially in upholding human rights, which in Islamic Law become the leading benchmark in seeing and enforcing a law.

Keywords: Juridical Constraints, Serious Human Rights, Criminal Procedure Code, Islamic Criminal Law.

Abstrak: Penanganan kasus HAM di Indonesia masih dapat dikatakan belum mampu menjadi problem solver sejak diundangkan UU HAM pada tahun 1999 dan UU Pengadilan HAM pada tahun 2000. Kendala yuridis menjadi faktor paling mencolok terhadap lemahnya

penyelesaian kasus HAM berat. Terutama pada konteks pembuktian dan penyelesaian perkara HAM berat dalam sistem hukum acara pidana. Hasil dari pembahasan bahwa dalam hukum acara penyelesaian kasus HAM (UU No 26 Tahun 2000) masih belum mengakomodir kebutuhan penegak hukum terutama dalam proses penyidikan. Kewenangan Komnas HAM yang condong selalu diintervensi secara politis. Sehingga ke depan perlu penyesuaian dalam sistem penegakan hukum dengan aturan yang sudah diterapkan. Padahal sebagai negara dengan mayoritas Islam, meski tidak mendasarkan hukum terhadap hukum islam; paling tidak nilai-nilai dari hukum pidana islam dapat diwujudkan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan, terutama dalam menegakkan hak-hak asasi manusia yang dalam hukum islam menjadi tolak ukur utama dalam melihat dan menegakkan suatu hukum.

Kata Kunci: Kendala Yuridis, HAM Berat, KUHAP, Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Perkara Hak Asasi Manusia selalu menjadi sorotan penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sejak Tahun 1999 setelah memiliki payung hukum mengenai HAM namun masih ada beberapa kasus HAM yang tak kunjung usai bahkan hilang tanpa kabar. Hal tersebut mendorong kita untuk lebih mencermati bagaimana jaminan perlindungan hukum di Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dikategorikan berat oleh Undang-undang.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, serta kemerdekaan dari seorang manusia.¹ Perlindungan terhadap HAM di Indonesia termaktub dalam Pancasila, UUD RI 1945,

¹ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis* (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Diponegoro, n.d.), 2.

hingga perundang-undangan dibawahnya.² Namun, pada realitanya masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM baik bagi warga negara di wilayah Indonesia, maupun pelanggaran HAM internasional yang melibatkan warga negara Indonesia baik sebagai korban atau sebagai pelaku kejahatan.

Pelanggaran HAM menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diartikan sebagai setiap pelanggaran terhadap seseorang atau kelompok orang termasuk pejabat negara baik disengaja maupun tidak sengaja yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³

Sementara Pelanggaran HAM berat dalam UU No. 26 tahun 2000 dikategorikan menjadi dua, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴ Dalam janji kampanye Jokowi-JK yang tercantum dalam Visi Misi Nawacita, komitmen untuk mengusut serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di masa lalu hingga saat ini masih menjadi beban hingga periode kedua Jokowi menjabat.⁵

² Moh. Bagus, Ahmad Khubby Ali Rohmat, and Helga Nurmila Sari, 'Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (June 2021): 61.

³ Annisa Azzahra, 'Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM', *Jurnal Academia Praja* 3, no. 1 (2020): 105.

⁴ Azzahra, 106.

⁵ Kristian Erdianto, '4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Yang Masih Gelap', n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun->

Di Indonesia, menurut data yang dihimpun oleh KontraS terdapat semini-minimalnya 36 kasus pelanggaran HAM baik yang berada di masa lalu hingga saat ini yang belum juga menemukan titik terang. Kasus Bulukumba pada tahun 2003 bisa menjadi salah satu contohnya, kasus pelanggaran HAM yang menewaskan 2 orang serta penahanan terhadap puluhan orang lainnya dari masyarakat setempat akibat protes yang dilakukan terhadap perencanaan perluasan kebun oleh PT London Sumatera hingga saat ini belum tersentuh proses hukum.⁶

Tidak hanya kepada masyarakat pada umumnya, pelanggaran HAM juga sering terjadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam massa demonstrasi. Tragedi Trisakti menjadi saksi betapa berkuasanya senjata api melawan tangan kosong mahasiswa. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 tersebut telah menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti dan melukai puluhan orang lainnya, dalam penembakan membabi buta ke arah massa demonstran yang sedang menyuarakan pendapat rakyat Indonesia kala itu. Sampai saat ini pun, masih menjadi lubang hitam dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan hukum di Indonesia.⁷

Mirip dengan bungkamnya penegakan hukum dalam peristiwa Trisakti, yang baru-baru ini disorot oleh media yakni dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020, Jaksa Agung ST

presiden-jokowi-janji-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang?page=all.

⁶ Yla, 'Munir Dan Daftar Kasus HAM Yang Belum Tuntas Sampai Hari Ini', accessed 5 October 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909064450-12-691744/munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini>.

⁷ Sri Lestari, 'Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I Dan II, Belum Selesai Setelah 20 Tahun Reformasi', n.d., <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189>.

Burhanuddin menyatakan berdasarkan rekomendasi oleh DPR, Kasus Semanggi I dan II bukan termasuk pada pelanggaran HAM berat. Bila dilihat dalam sejarah, Semanggi I merupakan peristiwa penembakan massa aksi protes pemerintahan B.J Habibie yang terjadi pada tanggal 13 November 1998 sekitar jam 15.00 WIB oleh aparat dalam kendaraan lapis baja yang menewaskan tidak hanya mahasiswa tetapi aparat yang bertugas, dan juga masyarakat yang ikut dalam massa.

Pencabutan status “pelanggaran HAM berat” dalam kasus ini yang menurut Imdadun Rahmat selaku ketua KomnasHAM diambil berdasarkan sikap politik pemerintahan tak hanya membuktikan adanya permainan politik dalam penyelesaian pelanggaran HAM, tetapi juga menjadi bentuk melemahnya pengusutan terhadap kasus ini.⁸ Tak hanya menyisakan luka pada penegakan hukum di negara Indonesia, tetapi juga meninggalkan luka bagi keluarga korban baik yang terluka, meninggal atau hilang hingga hari ini.⁹

Tak hanya di masa lalu, di masa kini pun masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Brutalitas aparat dalam aksi reformasi di korupsi pada September 2019 misalnya, di Jakarta sekitar 90 demonstran yang dilarikan ke rumah sakit akibat bentroaknya massa dengan aparat.¹⁰ Sampai saat ini, kasus kekerasan oleh aparat terhadap massa demonstrasi yang terjadi di tahun 2019 masih belum terselesaikan walaupun

⁸ Azzahra, ‘Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM’, 106-7.

⁹ Muhammad Arief, ‘Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia’, *Kallabirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 62.

¹⁰ Fatia Maulidiyanti, ‘September Hitam 2020: Pelanggaran HAM Belum Tuntas, Negara Berdosa’, accessed 5 October 2020, <https://kontras.org/2020/09/01/september-hitam-2020-pelanggaran-ham-belum-tuntas-negara-berdosa/>.

sudah ada pengaduan korba-korban kekerasan kepada Tim Advokasi untuk Demokrasi.

Di tahun 2020, sejak Januari hingga April menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat setidaknya ada 22 peristiwa pelanggaran serta kekerasan terhadap Aktivis HAM yang menjatuhkan korban individu sebanyak 69 korban dan 4 kelompok masyarakat adat. Para korban yang umumnya adalah masyarakat adat, petani, maupun jurnalis menyatakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi dikarenakan oleh kepolisian ataupun pihak korporasi. Artinya, kasus bulukumba dan sejenisnya kembali terulang dalam kelompok masyarakat dan wilayah berbeda, tetapi dengan kejadian yang sama.¹¹

Adanya hambatan dalam penggalan pelanggaran-pelanggaran HAM menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai yang bertugas untuk memaparkan hasil Rapat Kerja Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI menyatakan bahwa secara garis besar ada dua hambatan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama adalah karena pelanggaran HAM berat kebanyakan terjadi di masa lalu dan sampai saat ini pun masih belum ada Pengadilan HAM Ad Hoc yang harus menunggu usulan DPR berdasarkan peristiwa pelanggaran HAM berat tertentu atas keputusan oleh Presiden. Hambatan yang pertama tentu saja menjadi hambatan yang besar, karena tanpa adanya pengadilan secara khusus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM

¹¹ Faorick Pakpahan, 'Elsam Catat 22 Kekerasan Terhadap Pembela HAM Lingkungan Selama 2020', accessed 23 November 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/110978/15/elsam-catat-22-kekerasan-terhadap-pembela-ham-lingkungan-selama-2020-1595495239>.

berat tentu saja keadilan yang diharapkan oleh korban, keluarga korban, dan masyarakat akan sulit tercapai.¹²

Hambatan terbesar yang kedua dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah kurangnya bukti dalam berkas penyelidikan perkara HAM berat. Ketidackukupan bukti dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, terutama yang menjadi sorotan media baik di masa lalu hingga kini menimbulkan spekulasi negatif masyarakat terhadap proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Tertanggal 16 Januari 2020, sebanyak 8 berkas Pelanggaran HAM berat di masa lalu dikembalikan kepada penyidik, dan 2 berkas pelanggaran HAM masa kini dikembalikan kepada penyidik karena kurangnya bukti, tidak kuatnya argumen untuk permohonan pengadilan, dan sebagainya.¹³

Sedangkan dalam hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban hak dan asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Hal yang paling mendasar dari konsep hukum pidana islam ialah kewajiban asasi syariat yang menempatkan Allah SWT sebagai sumber mutlak dan utama dalam setiap hak yang dipunyai oleh manusia. Dengan kata lain, manusia tidak lebih dari-pada pihak yang hanya mempunyai hak sebagai pelaksana dengan

¹² Asf, 'Infografis: Kelanjutan Kasus Pelanggaran HAM Berat', accessed 5 October 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117073951-23-466149/infografis-kelanjutan-kasus-pelanggaran-ham-berat>.

¹³ Niken Sitoresmi, 'Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat', accessed 20 October 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html>.

berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT yakni harus menunaikan baik dalam lingkup kemaslahatan manusia pribadi maupun kemaslahatan khalayak umum. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana positif yang konsep dasarnya berdasarkan pada kekuatan logika manusia sebagai pembuatnya. Karena produk hukum tersebut merupakan pikiran manusia, maka patut diperhatikan aspek kekurangan maupun hal-hal lain sehingga manusia tidak dengan seenaknya melakukan pelanggaran terhadap hukum yang ada.¹⁴

Berdasarkan penjabaran di atas, akhirnya penulis tertarik untuk memfokuskan terhadap pembahasan dan analisis mengenai potret kasus-kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia dan apa saja yang menjadi kendala yuridis dalam pembuktian pelanggaran-pelanggaran HAM berat baik dalam lingkup hukum pidana positif maupun pidana Islam. Selain itu, ketertarikan penulis juga berdasarkan pada nurani kemanusiaan yang mengharapkan adanya titik terang dari permasalahan HAM berat di Indonesia. Karena sebagai bagian dari masyarakat, dan juga bagian dari kaum intelektual, penulis menyadari keadilan kemanusiaan tidak akan tercapai, bila penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak ditangani dengan mekanisme yang komprehensif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Membahas permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian *legal research* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁵

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan cara mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang sehingga menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang hendak dihadapi.¹⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di mana peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum.¹⁷ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang mana penulis membandingkan hukum di suatu negara dengan negara lain atau tema-tema besar seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum.

Pembahasan

Pemahaman atas HAM dapat juga disebut sebagai berkarakter universal (untuk semua orang, waktu dan tempat), dimiliki oleh seseorang dan harus dilakukan oleh

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 47.

¹⁶ Marzuki, 133.

¹⁷ Marzuki, 178.

semua manusia.¹⁸ Dari pemahaman ini sejumlah persoalan dan gugatan atas HAM kemudian mengemuka, yaitu tentang makna dan aplikasi universalitas HAM serta benarkah itu dapat dimiliki dan dilakukan oleh semua orang apabila sistem politik tidak diberi ruang gerak yang memadai. Hampir semua negara termasuk Indonesia pada masa sekarang bersedia menerima universalitas HAM, misalnya tersirat penerimaan HAM universal ini meskipun Indonesia tetap berharap ada perhatian terhadap latar belakang spesifik (sejarah dan budaya).¹⁹ Namun kenyataannya yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya jika ditarik ke masa sekarang, tentu dapat dipertanyakan lebih jauh apakah penerimaan terhadap ide dan nilai universal ini muncul karena penerimaan yang hakiki, jika demikian maka universal atau sekedar untuk memenuhi persyaratan standar dalam hubungan anta negara.²⁰

Di beberapa negara contohnya Australia, memberikan persyaratan mengenai jaminan HAM yang maksimal untuk menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Selain itu kemungkinan lain mengenai penerimaan HAM universal dipengaruhi oleh tuntutan democratic governance.²¹ Negara lain telah melangkah jauh dalam mencapai standar internasional HAM seperti

¹⁸ Moh. Bagus and Siti Partiah, 'Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (June 2020): 112-13.

¹⁹ Zuman Malaka, 'Ham Dan Demokrasi Dalam Dunia Islam', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 362-63.

²⁰ Wahyono, 'Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia', accessed 20 October 2021, <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>.

²¹ Kurniawan Kunto Yuliarso and Nunung Prajarto, 'Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Menuju Demicratic Governances', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2005): 302.

mendirikan Komisi Nasional untuk HAM, selain itu juga menetapkan action plan. Persoalan tidak hanya berhenti pada universalitas serta upaya pencapaian standar internasional HAM.

Pelanggaran HAM di Indonesia perlu pemahaman tidak sebatas karena hak itu dipunya oleh semua manusia, tetapi juga pelayanan terhadap hak itu sendiri yang perlu dilakukan oleh semua manusia. Apresiasi terhadap HAM di Indonesia perlu juga dipertajam agar tidak sekedar terfokus pada masalah HAM besar seperti pembunuhan, perusakan masal dan genosida. Nilai-nilai HAM juga seharusnya diterapkan secara menyeluruh dari segala lapisan masyarakat sehingga segala bentuk diskriminasi rahasia, seksual dan abilitas yang harus benar-benar mendapatkan perhatian yang memadai.²²

Persoalan HAM di Indonesia tidak sekedar bermuara pada terjadinya pelanggaran HAM dan upaya penyelesaiannya, karena apabila hanya hal itu saja yang dijadikan tolak ukur maka persoalan HAM hanya diukur secara kuantitatif antara kasus HAM yang terjadi dan jumlah kasus yang terselesaikan. Perbaikan dan penguatan civil society, penegakan hukum, re-proporsi kekuasaan dan kewenangan, pendidikan dan sosialisasi HAM tidak serta menjadikan Indonesia dengan persoalan HAM yang minimal.

Persoalan mengenai perbaikan dan perlindungan HAM di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi KomnasHAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang banyak di pertanyakan oleh masyarakat. Misalnya eksistensi Komnas/ham mendapat kritikan karena dibentuk pemerintah yang sedang berkuasa (dipandang sebagai lips service untuk kalangan

²² Yuliarso and Prajarto, 305.

internasional) yang dikhawatirkan hanya seperti toothless-tiger yang tidak mampu menjangkau pelanggaran HAM dari kalangan tertentu, bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan.

Dalam aspek penerapan hukum juga menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di dalam maupun di luar negeri. Misalnya hasil dari proses peradilan pelanggaran HAM di Timor-Timur mendapat tanggapan kekecewaan dari komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak atau belum tuntasnya sejumlah kasus HAM seperti kasus Tanjung Priok Lampung, DOM di Aceh, konflik sosial agama di Maluku, terbunuhnya wartawan Bernas Syafrudin di Yogyakarta, peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrat Indonesia, tewasnya aktivis buruh Marsinah, penembakan semanggi, penghancuran massal Timor-Timor, penembakan di Papua, dan bahkan kasus kudeta tahun 1965 yang kembali berusaha diungkap, dapat mengindikasikan adanya persoalan solidaritas landasan penegakan HAM di Indonesia.²³

Kurang memadainya landasan yang kuat untuk jaminan HAM dapat memunculkan kekhawatiran mengenai ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul meskipun tidak ada jaminan juga bagi landasan yang solid untuk penegakan HAM untuk meniadakan pelanggaran. Dengan adanya dinamika politik di Indonesia dapat berimplikasi pada dua situasi jangka panjang seperti yang pertama adanya impunitas (ketidakmungkinan, *de facto* atau *de jure* dalam membawa para pelaku pelanggaran HAM untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang mungkin menjadikan mereka untuk didakwa, ditangkap, dihukum dengan penghukuman yang tepat, serta untuk

²³ Yuliarso and Prajarto, 306.

memberikan reparasi bagi korban kejahatan mereka). impunitas ini muncul dari kegagalan negara memenuhi kewajiban untuk melakukan investasi atas pelanggaran HAM dan untuk mengambil langkah serta tindakan yang tepat terhadap pelaku khususnya dalam bidang hukum dan para korban serta mencegah keberulangan dari kejahatan tersebut. Keberadaan UU pengadilan HAM tidak berdampak yang signifikan terhadap penghapusan impunitas, bahkan tidak berhasil membongkar impunitas dalam kasus pelanggaran-pelanggaran HAM berat sebelum maupun setelah tahun 2000. Kedua, yaitu krisis nilai HAM yang terjadi pasca diundangkannya UU No. 26 tahun 2006 semakin dalam. Krisis nilai HAM yang dimaksud adalah situasi di mana nilai-nilai HAM yang diambil kebijakan-kebijakan dan kemanusiaan yang universal semakin tergerus dalam mengontrol perilaku penyelenggara HAM. HAM merupakan sekumpulan hak dasar yang bersifat inheren dengan manusia karena kodrat mereka sebagai manusia. HAM juga berkaitan atau bahkan merupakan bagian pokok dari harkat dan martabat manusia, sehingga upaya untuk menjadikan HAM sebagai permainan politik demi menyelamatkan patron politik tentu membawa HAM sebagai krisis nilai yang mana sekumpulan nilai-nilai baik di dalamnya telah diperalat oleh penyelenggara negara demi kepentingan politik sesaat.²⁴

Pada wilayah pidana Islam, jelas Indonesia tidak mempunyai keterkaitan hukum sama-sekali dalam penegakan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM khususnya dalam kategori berat. Karen akita ketahui bersama, bahwa Indonesia prinsip hukum HAM-nya masih berkiblat pada konsep hukum positif-barat yang

²⁴ Halili, 'Politik Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Masa Transisi Di Indonesia', *Jurnal Civis* 13, no. 2 (July 2016): 9.

dasar-dasar atau perundang-undangan merupakan buatan manusia dengan berdasar pada berbagai kenyataan peradaban manusia.

Meskipun pada sisi nilai atau substansi penerapan hukum HAM terdapat definisi dan implementasi yang mempunyai keterkaitan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pandangan hukum pidana islam yakni; manusia sebagai pelaksana asasi dan sebagai pihak yang harus patuh dan menerima atas semua ketentuan yang telah digariskan. Namun dalam konteks asasi-hukum pidana Islam-pun mempunyai perhatian yang mendasar karena, seluruh manusia sebagai makhluk yang diciptakan membawa hak dan kewajibannya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang di luar dirinya.²⁵

Sehingga atas dasar hal tersebut, bahwa siapapun yang melanggar hukum, maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Akan tetapi, melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, dianggap salah atau melanggar hukum apa-bila melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam al-Quran, Hadist dan ijma' para ulama; karena syariat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan muamalah saja, tetapi juga menyangkut nilai-nilai ibadah sebagai salah-satu bentuk keselarasan hubungan dengan yang menciptakannya. Dari itu, dalam hukum pidana islam atau hukum islam terdapat dua konsep hukum yang membedakan dengan hukum positif; yakni bentuk hukuman dapat langsung diberikan di dunia atau pada

²⁵ Muladi, *Mekanisme Domestik Untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan Atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), 8.

saat pelanggaran itu dilakukan; dan berikutnya bentuk hukuman yang akan diberikan nanti pada hari pembalasan atau akhirat.

Yuridiksi Pengadilan HAM di Indonesia

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di sebut (HAM) adalah salah satu pengadilan khusus yang ada di pengadilan umum. Pengadilan ham menyelesaikan kasus hak asas manusia yang serius di Indonesia. Pembentukan pengadilan HAM ini didasarkan pada pembentukan undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 tahun 2000. Dibentuknya pengadilan HAM ini diharapkan terwujudnya prosedur peradilan yang menyangkut perkara tindak pidana pelanggaran HAM secara serius dan adil sehingga dapat terciptanya keadilan bagi saksi, korban dan keluarga agar mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk tindakan ancaman. Dalam pelanggaran HAM berat mengimplementasikan beberapa norma yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip tanggung jawab individual merupakan salah satu norma internasional yang ditafsirkan dalam UU Pengadilan HAM yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pengadilan HAM.

Namun dalam UU ini tidak memiliki yurisdiksi dalam memeriksa anak di bawah usia 18 tahun pada saat pelanggaran HAM berat tersebut terjadi. Dalam Pasal 5 UU Pengadilan HAM menjelaskan mengenai wilayah yurisdiksi pengadilan HAM tidak hanya sebatas di wilayah Indonesia saja akan tetapi termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang terjadi di luar wilayah negara Indonesia yang dilakukan orang warga negara Indonesia. Pengadilan Ham hanya memiliki kewenangan dalam lingkup kecil dibandingkan pengadilan hukum pidana umum, yang mana disebutkan dalam Pasal 4 UU Pengadilan HAM bahwa pengadilan HAM bertugas dan

berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, dan merujuk pada Pasal 6 dan 7 UU pengadilan HAM mengatur mengenai Rome Statute of The Internasional Criminal Court.²⁶

Sedangkan dalam hukum pidana islam; yurisdiksi tidak menjadi ukuran dalam penegakan suatu hukum. Akan tetapi aspek kemanusiaanlah yang menjadi perhatian utama; karena tujuan utama hukum pidana islam untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan harkat-martabah manusia termasuk segala hal yang mengitari dari manusia tersebut termasuk agama dan hartanya. Disamping itu. Hukum pidana islam dimanapun tempat penerapannya, pasti sumbernya sama yakni sama-sama bersumber pada syariat yang terdapat dalam al-quran, hadits dan ijma; ulama. Meskipun harus ditegakkan dalam sebuah institusi formal yang diadakan oleh pemerintah yang menganut agama islam sekali-pun; sumbernya akan sama.

Penanganan Hasil Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Tidak Sesuai

Dalam UU pengadilan HAM tidak dijelaskan mengenai pengertian penyidikan, namun penyidikan hanya dijelaskan dari KUHAP yang mana UU pengadilan HAM sebagai *lex generalis*. Pengadilan HAM berat merupakan *extraordinary crimes*, sehingga penyidikan dan penuntutan terhadap perkara pelanggaran HAM berat tidak dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Suatu hasil penyidikan perkara pidana yang telah dilakukan oleh penyidik dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat dituntut dan dilimpahkan secara langsung kepada pengadilan. Adanya prosedur yang harus dilakukan oleh

²⁶ Dana Sugama Rizaldi, 'Prosedur Penanganan Ketidaklengkapan Hasil Penyidikan Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 10 (Agustus 2020): 5.

penuntut umum yakni meneliti dan mempelajari hasil penyidikan tersebut, sehingga dimungkinkan adanya hasil penyidikan tindak pidana yang kurang lengkap oleh penyidik (polisi). Mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang apabila tidak terdapat bukti sekurang-kurangnya 2 bukti dan juga berdasarkan kepada bukti tersebut dapat diyakini bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan bahwa pihak terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindakannya. Sebagaimana dalam penanganan pelanggaran HAM berat, Jaksa Agung Selaku pimpinan institusi Kejaksaan Negara Republik Indonesia yang merupakan suatu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang penuntunan.²⁷

Dalam melaksanakan wewenang sebagai penyidik dan penuntutan umum Jaksa Agung diberi wewenang membentuk penyidik ad hoc dan penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintahan dan atau masyarakat. Namun peran ganda ini dapat menimbulkan pertanyaan apabila terdapat ketidaklengkapan hasil penyidikan terhadap perkara pelanggaran HAM berat apakah terdapat suatu lembaga pra penuntutan. Dalam pengadilan pelanggaran HAM proses pengembalian berkas penyidikan yang belum lengkap oleh jaksa agung sebagai penuntut umum kepada jaksa agung sebagai penyidik diatur dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan Pasal 22 ayat (5) UU pengadilan HAM berat, dan aturan mengenai proses pengembalian berkas Penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik dalam UU pengadilan HAM yang kurang jelas dapat mengacu kepada KUHAP sebagai *lex generalis* dari UU pengadilan HAM.²⁸

²⁷ Rizaldi, 9.

²⁸ Rizaldi, 9.

Penuntut umum dapat menindaklanjuti pengembalian berkas perkara kepada pihak penyidik ataupun mengeluarkan surat penghentian penyidikan (selanjutnya disebut SP3) untuk dapat menghentikan proses penuntutan dengan segala konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Namun dalam pengeluaran SP3 ini tidak diatur dalam UU pengadilan HAM, sehingga pengaturannya dapat ditarik kembali yang merupakan *lex generalis* dalam undang-undang tersebut. Penuntut umum dalam hal ini memiliki pendapat bahwa pada berkas perkara tersebut tidak ditemukan cukup bukti agar dapat diajukan ke pengadilan, sehingga pihak penyidik wajib memberitahukan dalam bentuk laporan kepada kepala Kejaksaan negeri dan mempersiapkan surat penetapan yang mana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) KUHAP atau disebut juga dengan istilah SP3. Kejaksaan negeri dapat mengeluarkan SP3 apabila terdapat beberapa satu dan lain hal yang mana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.²⁹

Mekanisme yang dilakukan dalam penegakan hukum HAM dalam hukum positif masih menomorsatukan proses administrasi dari-pada memperhatikan fakta dan substansi kemanusiaan yang seharusnya menjadi focus dan tolak-ukur utama dalam penegakan pelanggaran HAM berat. Sebagaimana dalam hukum pidana islam; siapapun yang melakukan pelanggaran dan pelanggaran tersebut jelas secara empiric dan ditemukan dalam sumber-sumber hukum pidana islam; karena disamping hukuman bertujuan mendatangkan efek jera bagi si-pelaku dan masyarakat secara luas agar mendapatkan pelajarannya, juga keberpihakan kepada korban juga menjadi perhatian hukum syariat. Hal ini dapat kita ketahui dari salah-satu bentuk hukuman dalam

²⁹ Rizaldi, 11.

hukum pidana islam; misalnya pidana Qishas, dimana terdapat pemaafan dari pihak korban atau ahli waris sehingga pelaku dapat saja membayar diyat kepada korban atau ahli warisnya sebagai konsekuensi hukuman atau pemberian maaf oleh para ahli warisnya.

Kendala dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Indonesia

Pemerintahan sebagai pembuat kebijakan eksekutif dan sebagai aparaturnegara yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus mencermati beberapa hal seperti menerapkan asas good governance, masyarakat sebagai public actor di lapangan, aparat keamanan sebagai petugas keamanan di wilayah dan lapisan masyarakat lainnya. Yang dapat menjadi faktor kendala terhadap penegakan HAM disebabkan karena pemerintah selaku policy obligation, TNI POLRI sebagai petugas keamanan, masyarakat selaku civil action dan kelompok dalam masyarakat.

Pemerintah merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM sehingga muncul kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesainya permasalahan di Indonesia seperti dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengenai dan menyentuh dasar permasalahan (basic problem) yang ada di wilayah daerah rawan terjadinya pelanggaran HAM. Perintah hanya sekedar menyelesaikan masalah pada lapisan kulitnya saja (lipstuc spare) seperti sidang pengadilan HAM yang terkesan sandiwara politik, diadili prajurit yang berpangkat rendah sebagai pelaku pelanggaran HAM. Untuk mengusut pelanggaran HAM sebagai para actor eksekutif terkesan bertele-tele dan lamban sehingga muncul stereotipe terhadap masyarakat terhadap proses penegakan hukum law supremacy tidak fair. Pemerintah juga melakukan

diplomasi perdamaian terkesan tidak serius seperti menggunakan jalur diplomasi pada tataran eksekutif tetapi di tataran akar rumput yang menggunakan langkah-langkah militer.³⁰

Selain itu; hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dilihat dari aspek filosofi lebih mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya. Hukum positif hanya lebih mengarah kepada upaya menanggulangi kejahatan, kemudian menghukum para pekaunya itupun jika tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses penegakannya; jika terjadi pelanggaran proses, aka tidak menutup kemungkinan akan mengabaikan hak dari para korban yang seharusnya dilindungi dan diberikan rasa keadilanya. Dengan kata lain dapat kita telaah bersama; bahwa ketentuan di dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dengan hukum pidana positif yang berlaku saat ini. Di dalam hukum positif misalkan, yang disebut dengan hukuman lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, hukuman dipahami sebagai hak yang erat hubungannya dengan hak Allah (had), yang kadarnya tidak boleh dikurangi atau ditambah jika telah terjadi pelanggaran.³¹

³⁰ Bambang Heri Supriyanto, 'Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia: Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 12.

³¹ Lysa Angrayni, 'Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam* XV, no. 1 (June 2015): 50.

Kelemahan Fundamental Pengadilan HAM

Secara substansii UU pengadilan HAM merupakan adaptasi atas substansi statuta roma. Sebagaimana mafhum, yuridiksi mahkamah pidana internasional sesuai statuta roma meliputi empat kejahatan extraordinary yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Parsialitas yang dilakukan merupakan salah satu kelemahan substansi yang sangat mendasar dari UU pengadilan HAM. Selain itu kelemahan dari UU pengadilan HAM yaitu dari aspek hukum acaranya. Secara garis besar hukum acara pengadilan HAM meliputi 4 kewenangan utama yaitu penyidikan (di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan), penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam Pasal 18 UU No. 26 tahun 2000 Penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM dan unsur masyarakat. Kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan hanyalah kewenangan awal KomnasHAM dari seluruh proses panjang mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Sedangkan apabila KomnasHAM menemukan dugaan dan bukti awal terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana menjadi yurisdiksi pengadilan HAM, sehingga Komnas HAM melaporkannya untuk ke tahap acara selanjutnya yaitu penyidikan.

Tahapan acara pengadilan HAM berupa penyidikan dan penuntutan berbeda dengan Jaksa agung, yang mana dua kewenangan utama ini merupakan kewenangan dari pengadilan HAM. Terdapat perbedaan latar belakang profesional dan institusional antara Komnas HAM dengan Kejaksaan agung. Komnas HAM adalah lembaga yang secara spesifik menangani tentang perlindungan dan penegakan HAM, tetapi kewenangan sangat kecil yang dimilikinya sehingga kinerja Komnas

HAM sering kali tidak berpengaruh besar terhadap upaya penghukuman atas pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam expertisanya sering kali menggunakan perspektif HAM bagi sebuah kejahatan extraordinary, sedangkan kejaksaan agung melihatnya dari kaca mata hukum pidana biasa, sehingga melemahkan efektivitas kinerja penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, sehingga masalah tersebut terjadi karena UU pengadilan HAM tidak disertai dengan peraturan khusus yang jelas dan detail mengenai prosedur hukum acara pengadilan HAM.³²

Berbeda dengan statuta roma yang dilengkapi dengan hukum acara khusus dan penjelasan unsur-unsur kejahatan yang menjadi yuridiksi mahkamah pidana internasional pada dua peraturan yang terpisah yaitu Rules of Prosedur and Evidence sebagai hukum acaranya, dan Element og Crime sebagai penjelasan unsur-unsur kejahatannya, sehingga dua aturan tersebut dapat memberikan pemahaman yang sama mengenai substansi sekaligus tata cara terhadap hakim dan penegak hukum dalam pengadilan pekaku kejahatan yurisdiksi mahkamah pidana internasional.

Ketidakadanya kedua peraturan yang mestinya ada dalam pengadilan HAM tersebut di Indonesia membuat terjadinya kebingungan bagi penegak hukum yang terlibat dalam pengadilan HAM, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Tetapi hal ini tidak terjadi antara penyelidikan dengan penyidik dan penuntut atau penyidik dan penuntut dengan hakim, bahkan terjadi diantar hakim itu sendiri. Namun pada akhirnya setiap perspektif mengenai substansi dan tata beracaranya terjadi pelemahan signifikan dalam UU pengadilan HAM.

³² Halili, 'Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Budaya Impunitas', *Jurnal Civics* 7, no. 10 (2010): 116.

Kelemahan mendasar dari UU pengadilan HAM ini yaitu politisasi pelanggaran HAM masa lalu, atau belum diundangkannya UU pengadilan HAM seperti yang diatur dalam Pasal 43. Namun dari pasal 43 ini pengadilan Ham merupakan pengecualian dari asas non-reaktivitas, yang mana pada kelemahan ketentuan ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang berhak mengusulkan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.³³

Pada pelanggaran HAM berat masa lalu kewenangan penyelidikan yang diberikan UU kepada Komnas HAM dapat dianulir oleh intervensi politik DPR yang menentukan perlu tidaknya pengadilan HAM *ad hoc*. Pada penjelasan Pasal 43 ini membatasi kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM dengan *locus delicti* dan *tempus delicti* tertentu. Sehingga pembatasan dan politisasi pengadilan HAM *ad hoc* atas pelanggaran HAM masa lalu melalui keterlibatan politis parlemen justru membuka kemungkinan terjadinya “politik dagang sapi” dalam proses penghukuman atas terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini berbeda jika kita melihat dan memahami konsep utama dari hukum pidana islam yang mempunyai sifat utama merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada yang menciptakan dalam setiap realisasi hukumannya, termasuk menjaga kehormatan, agama, harta dan memberikan rasa adil kepada para pihak melalui satu sumber yang tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun, baik dalam ranah pemahaman maupun penerapan atau penegakan hukumnya; apa lagi jelas berkaitan dengan hak-hak mendasar kemanusiaan. Semua hal tersebut bergantung pada tinggi-rendahnya dari keimanan para penegak yang diamanahi.

Penutup

³³ Halili, 119.

Secara substantif perumusan UU pengadilan HAM memuat beberapa kelemahan fundamental antara lain mengenai adaptasi parsial tentang yurisdiksi pengadilan HAM dari statuta roma. Hukum acara pengadilan HAM yang secara sengaja dikonstruksi lemah dengan menempatkan Komnas HAM yang hanya berwenang ditahap penyelidikan saja, sementara penyidikan oleh kejaksaan agung, tanpa regulasi yang detail mengenai hal itu. Lembaga yang mengadili para pelaku pelanggaran HAM masih berupa pengadilan ad hoc HAM, yang berada pada lingkungan khusus dibentuk untuk menangani tindak pidana yang mencangkup pelanggaran HAM berat. Dalam pengadilan HAM proses pengembalian berkas penyidikan yang belum lengkap oleh jaksa agung sebagai penuntut umum kepada jaksa agung sebagai penyidik diatur dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan Pasal 22 ayat (5) UU pengadilan HAM. Untuk pengaturan mengenai proses pengembalian berkas penyidikan oleh penuntut umu kepada penyidik dalam UU pengadilan HAM yang kurang jelas dapat mengacu pada KUHAP sebagai *lex generalis* dari pengadilan HAM.

Pada dasarnya, hukum pidana positif mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan berdasar pada perundang-undangan yang juga masih perlu diperkuat dengan aspek lain, utamanya dalam penegakan pelanggaran HAM. Sedangkan hukum pidana Islam mencakup dua hal utama sekaligus, yakni tindak pidana atau dikenal dengan sebutan *jarimah* dan *uqubah* atau hukuman; yang pada dasarnya sama-sama mempunyai sumber ketetapanannya, hanya saja dalam hukum pidana Islam tidak dapat ditafsirkan berbeda atas apa yang telah ditentukan penegakan dan pemberiansanksinya oleh siapapun.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Angrayni, Lysa. 'Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Islam XV*, no. 1 (June 2015).
- Arief, Muhammad. 'Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia'. *Kallabirang Law Journal 3*, no. 1 (2021).
- Asf. 'Infografis: Kelanjutan Kasus Pelanggaran HAM Berat'. Accessed 5 October 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117073951-23-466149/infografis-kelanjutan-kasus-pelanggaran-ham-berat>.
- Azzahra, Annisa. 'Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM'. *Jurnal Academia Praja 3*, no. 1 (2020).
- Bagus, Moh., and Siti Partiah. 'Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam 23*, no. 1 (June 2020).
- Bagus, Moh., Ahmad Khubby Ali Rohmat, and Helga Nurmila Sari. 'Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam 24*, no. 1 (June 2021).
- Erdianto, Kristian. '4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Yang Masih Gelap', n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun-presiden-jokowi-janji-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang?page=all>.
- Halili. 'Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggengan Budaya Impunitas'. *Jurnal Civics 7*, no. 10 (2010).
- — —. 'Politik Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Masa Transisi Di Indonesia'. *Jurnal Civis 13*, no. 2 (July 2016).
- Lestari, Sri. 'Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I Dan II, Belum Selesai Setelah 20 Tahun Reformasi', n.d. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189>.
- Malaka, Zuman. 'Ham Dan Demokrasi Dalam Dunia Islam'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam 12*, no. 2 (Desember 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Maulidiyanti, Fatia. 'September Hitam 2020: Pelanggaran HAM Belum Tuntas, Negara Berdosa'. Accessed 5 October 2020.

- <https://kontras.org/2020/09/01/september-hitam-2020-pelanggaran-ham-belum-tuntas-negara-berdosa/>.
- Muladi. *Mekanisme Domestik Untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan Atas Dasar UUU No. 26 Tahun 2000*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Pakpahan, Faorick. 'Elsam Catat 22 Kekerasan Terhadap Pembela HAM Lingkungan Selama 2020'. Accessed 23 November 2020. <https://nasional.sindonews.com/read/110978/15/elsam-catat-22-kekerasan-terhadap-pembela-ham-lingkungan-selama-2020-1595495239>.
- Rizaldi, Dana Sugama. 'Prosedur Penanganan Ketidaklengkapan Hasil Penyidikan Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia'. *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 10 (Agustus 2020).
- Sitoresmi, Niken. 'Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat'. Accessed 20 October 2020. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html>.
- Supriyanto, Bambang Heri. 'Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia'. *Jurnal Al-Azhar Indonesia: Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014).
- Wahyono. 'Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia'. Accessed 20 October 2021. <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>.
- Wilujeng, Sri Rahayu. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Diponegoro, n.d.
- Yla. 'Munir Dan Daftar Kasus HAM Yang Belum Tuntas Sampai Hari Ini'. Accessed 5 October 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909064450-12-691744/munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini>.
- Yuliarso, Kurniawan Kunto, and Nunung Prajarto. 'Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Menuju Democratic Governances'. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2005).